

ولاية الشخص التارك عن الصلاة في الزواج عند المذهبين  
الشافعي والمالكي

مقالة علمية

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: أتما نور سيطو

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠, ٠٣, ١٤٢٥

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

1445-1444 هـ / 2023-2024 م

**PERWALIAN ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT  
DALAM PERNIKAHAN MENURUT MADZHAB SYAFI'I  
DAN MALIKI**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Disusun Oleh:** Atma Nurseto

**NIM:** 2020.03.1425

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER  
TA 2023-2024**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## الإقرار على أصالة المقالة

### (PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : أتما نور سيطو

الرقم الجامعي : ١٤٢٥ ، ٠٣ ، ٢٠٢٠

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعدتها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ م

الطالب



أتما نور سيطو

الرقم الجامعي : ١٤٢٥ ، ٠٣ ، ٢٠٢٠

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## الإقرار على عدم السرقة العلمية

### (PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : أتما نور سيطو

الرقم الجامعي : ١٤٢٥ , ٠٣ , ٢٠٢٠

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان: "ولاية الشخص التارك عن الصلاة في الزواج عند المذهبين الشافعي والمالكي" خالية من السرقة العلمية، واكتشفت مستقبلا على أن فيها سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمهورية أكتوبر ٢٠٢٣ م

نهج السلف

الطالب



أتما نور سيطو

الرقم الجامعي : ١٤٢٥ , ٠٣ , ٢٠٢٠

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESEAHAN)

عنوان المقالة : ولاية الشخص التارك عن الصلاة في الزواج عند المذهبين الشافعي والمالكي.

الاسم : أتما نور سيطو

الرقم الجامعي : ١٤٢٥، ٢٠٢٠

تاريخ النشر : ٢٠٢٣ ديسمبر

وافق القسم على قبول هذه المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

عارف حسن الخلق المحاضر

لرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١٠٠٤١

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان: "ولاية الشخص

التارك عن الصلاة في الزواج عند المذهبين الشافعي والمالكي" التي قدمها الطالب:

الاسم : أنما نور سيطو

الرقم الجامعي : ١٤٢٥٠٠١٠٢٠٢٠

القسم : الأحوال الشخصية

على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضلكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ م

المشرف

محمد بلشر الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٠٠٨١٤٠٠١٤

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## موافقة لجنة الاختبار

### (PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة علمية:

عنوان المقالة : ولاية الشخص التارك عن الصلاة في الزواج عند المذهبين الشافعي والمالكي.

الاسم : أنما نور سيطو

الرقم الجامعي : ١٤٢٥٠٠٣٠٢٠٢٠

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل : لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : محمد بلتر الماجستير

ممثل القسم : عارف حسن الإمام الخلق الماجستير

وذلك في يوم ... الموافقة بـ .....، في الساعة.....، وأوصت بمنح

(A:)

الدرجة. ١.٥

الطالب

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## الملخص

### (ABSTRAK)

أتمما نور سيطو. ٢٠٢٣. ولاية الشخص التارك عن الصلاة في الزواج عند المذهبين

### الشافعي والمالكي.

أهداف هذه الدراسة هي (١) تحليل وإيجاد آراء المذهبين الشافعي والمالكي فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتركون الصلاة، (٢) تحليل وإيجاد شروط الولاية وفقا لآراء المذهبين الشافعي والمالكي، (٣) تحليل وإيجاد أثر الولاية على الأشخاص الذين يتركون الصلاة في الزواج وفقا للمذهبين الشافعي والمالكي. يستخدم النهج في هذه الدراسة منهجا نوعيا. وتبين نتائج هذه الدراسة أن: (١) الأشخاص الذين يتركون الصلاة وفقا للمذهب الشافعي والمالكي ينقسمون إلى قسمين: (أ) يتركون الصلاة لأنهم يتراجعون عن وجوب الصلاة ثم يتركون الإسلام، (ب) يتركون الصلاة لأنهم كسالى ولا ينكرون وجوب الصلاة ثم يعاقبهم المسلمون. (٢) متطلبات الوصي على الزواج وفقا للمذهب الشافعي هي (أ) الإسلام، (ب) البلوغ، (ج) معقول، (د) مستقل، (هـ) ذكر، (و) عادل. في حين أن متطلبات أولياء الزواج في المذهب المالكي هي (أ) الإسلام، (ب) البلوغ، (ج) معقول، (د) مستقل، (هـ) ذكر، غير مطلوب للعدالة. (٣) أثر الولاية على من يترك الصلاة في الزواج وفقا للمذهب الشافعي، لا ينبغي أن يكون الشرير وصيا لأنه شرط يجب الوفاء به. وفي الوقت نفسه، وفقا للمذهب المالكي، لا يزال بإمكان الشخص الشرير أن يكون وصيا على الزواج.

الكلمات المفتاحية: الولي؛ الزواج؛ تارك صلاة؛ الشافعي؛ المالكي




1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## ABSTRAK

**Atma Nurseto.** 2023. “Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki”.

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis dan menemukan pandangan mazhab syafi'i dan maliki terkait orang yang meninggalkan shalat, (2) menganalisis dan menemukan syarat perwalian menurut pandangan mazhab syafi'i dan maliki, (3) menganalisis dan menemukan dampak dari perwalian orang yang meninggalkan shalat dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i dan maliki. Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Orang yang meninggalkan shalat menurut mazhab syafii dan maliki terbagi menjadi dua: (a) meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat maka dia telah keluar dari agama Islam, (b) meninggalkan shalat karena malas dan tidak mengingkari kewajiban shalat maka tetap dihukumi muslim. (2) Syarat wali nikah menurut mazhab syafii adalah (a) islam, (b) baligh, (c) berakal, (d) merdeka, (e) laki-laki, (f) adil. Sedangkan syarat wali nikah dalam mazhab maliki adalah (a) islam, (b) baligh, (c) berakal, (d) merdeka, (e) laki-laki, tidak dipersyaratkan adil. (3) Dampak perwalian orang yang meninggalkan shalat dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i, orang yang fasik tidak boleh menjadi wali karena ia merupakan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut mazhab maliki orang yang fasik tetap boleh menjadi wali nikah.

**Kata kunci :** wali; pernikahan; tidak shalat; syafi'i; maliki.





## Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki

Atma Nurseto 1<sup>\*</sup>, Muhammad Yassir 2<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii, Indonesia

\*nursetoatma@gmail.com

yasir.najm86@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis dan menemukan pandangan mazhab syafi'i dan maliki terkait orang yang meninggalkan shalat, (2) menganalisis dan menemukan syarat perwalian menurut pandangan mazhab syafi'i dan maliki, (3) menganalisis dan menemukan dampak dari perwalian orang yang meninggalkan shalat dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i dan maliki. Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Orang yang meninggalkan shalat menurut mazhab syafii dan maliki terbagi menjadi dua: (a) meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat maka dia telah keluar dari agama Islam, (b) meninggalkan shalat karena malas dan tidak mengingkari kewajiban shalat maka tetap dihukumi muslim. (2) Syarat wali nikah menurut mazhab syafii adalah (a) islam, (b) baligh, (c) berakal, (d) merdeka, (e) laki-laki, (f) adil. Sedangkan syarat wali nikah dalam mazhab maliki adalah (a) islam, (b) baligh, (c) berakal, (d) merdeka, (e) laki-laki, tidak dipersyaratkan adil. (3) Dampak perwalian orang yang meninggalkan shalat dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i, orang yang fasik tidak boleh menjadi wali karena ia merupakan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut mazhab maliki orang yang fasik tetap boleh menjadi wali nikah.

**Kata kunci :** wali; pernikahan; tidak shalat; syafi'i; maliki.

### Abstract

*The purpose of this study is (1) analyzing and finding the views of mazhab syafi'i and maliki regarding people leaving prayer, (2) analyzing and finding guardianship requirements according to the views of mazhab syafi'i and maliki, (3) analyze and discover the impact of guardianship of people who leave prayer in marriage according to mazhab syafi'i and maliki. Approach in this study using a qualitative approach. The results of this study show that: (1) People who leave prayer according to mazhab syafii and maliki are divided into two: (a) left the prayer for denying the obligation of prayer then he had left Islam, (b) left the prayer because he was lazy and did not deny the obligation of prayer and was still punished by Muslims. (2) The requirements for marriage guardian according to mazhab syafii are (a) islam, (b) adult, (c) intelligent, (d) independent, (e) male-male. Whereas the requirements of the marriage guardian in mazhab maliki are (a) islam, (b) adult, (c) intelligent, (d) independent, (e) male, not required fair. (3) Impact of guardianship of people leaving prayer in marriage according to mazhab syafi'i, the wicked person may not be a guardian because he is a condition that must be fulfilled. Whereas*

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*Nurseto, Yassir.*

*according to mazhab maliki the wicked may still be a marriage guardian.*

**Keywords:** *guardian; wedding; not praying; imam shafi'i; malik.*



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*Perwakilan-Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki*

## I. PENDAHULUAN

Shalat merupakan salah satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan sebagai umat Islam. Dengannya seseorang mendapatkan ketenangan, kedamaian, keindahan serta mendapatkan cahaya bagi yang menjalankannya. Shalat juga memiliki kedudukan yang sangat penting, menjadi salah satu rukun dan bahkan kewajiban yang paling utama setelah pengakuan seseorang terhadap ke-Esaan Allah ta'ala. Namun sangat disayangkan, masih banyak umat Islam yang tidak terlalu memperhatikan shalat, mengabaikannya, bahkan sebagiannya berkata walaupun tidak shalat tapi tetap berbuat baik.

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa ada lima kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang beragama Islam. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari, 2001).

Hadis ini menjelaskan bahwasannya agama Islam seperti bangunan yang kokoh dan tegak ditopang oleh tiang-tiang yang kuat. Dua kalimat syahadat merupakan pintu masuk seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam sedangkan shalat dan rukun yang lainnya merupakan penopangnya. Setelah dua kalimat syahadat rukun yang paling penting untuk senantiasa diperhatikan yaitu shalat. Kelak pada hari kiamat umat manusia akan menghadapi hari dimana amalan-amalan akan dipertanggung jawabkan. Segala usaha dan amal yang dikerjakan di dunia akan ditimbang dan dihitung. Dari banyaknya amalan yang sudah dikerjakan, shalat adalah amalan yang akan dihisab pertama kali. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُنِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ: انظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكْمَلُ لَهُ مَا صَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ

Yang pertama kali dihisab (dihitung) dari perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya; jika shalatnya sempurna maka ditulis secara sempurna, dan jika shalatnya ada kekurangan (Allah) berkata, 'Lihatlah, apakah kalian dapati ia melakukan shalat sunnah yang dapat melengkapi kekurangan shalat wajibnya?

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nurseto, Yassir.

Kemudian semua amalan ibadah yang lain juga dihitung seperti itu. **(HR.An-Nasai, 1982).**

Hadis di atas menjelaskan bahwasannya di hari perhitungan amal atau yaumul hisab yang akan terjadi setelah hari kiamat tiba, manusia satu per satu akan dipanggil dan diperlihatkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Ada banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan saat hari perhitungan tiba dan amal yang akan dihitung pertama kali adalah shalatnya. Betapa pentingnya shalat dalam Islam sampai-sampai Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan tegas mengatakan bahwa shalat merupakan pembeda antara Islam dan kekufuran, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“Sesungguhnya Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan shalat.” **{HR. Muslim}**

Hadis di atas merupakan ancaman dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bagi orang yang meninggalkan shalat. Tentunya ini merupakan ancaman yang keras dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan selayaknya muslim yang cerdas senantiasa agar senantiasa menjaga shalatnya agar tidak terjatuh ke dalam hal yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Di akhir wasiatnya menjelang wafatnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam juga menjelaskan betapa pentingnya perkara shalat ini. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Perhatikanlah shalat, perhatikanlah shalat, dan apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu (yaitu budak-budak atau harta benda).” **(HR. Abu Dawud dan Ahmad dari Abdullah ibn Umar).**

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya shalat, sampai menjelang wafat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masih memberikan wasiat yang agung ini yaitu perintah untuk memperhatikan shalat. Ini juga menunjukkan kasih sayang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada umatnya dengan memberikan peringatan terhadap masalah yang paling agung. Imam syafii yang wafat pada tahun 204 H adalah salah satu imam dari 4 mazhab yang tersebar di berbagai penjuru negeri dan begitu dikenal pendapat-pendapatnya dalam bidang fikih di masyarakat Indonesia. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai.

Keluasan ilmu dari imam syafii ini kemudian banyak orang ataupun kelompok yang mengikuti cara pandang imam syafii, terutama di negeri Indonesia. Adapun Imam Malik beliau wafat pada tahun 179 H adalah salah satu panutan di dalam keilmuan yang

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki*

diwariskan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam untuk umat manusia. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Amr bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin al-Harits.

Kedua ulama ini memiliki kedudukan yang mulia di dalam umat Islam. Mereka merupakan salah satu contoh dari ulama-ulama yang gigih serta memiliki keilmuan yang sangat luas dan beragam. Di Indonesia ini sebagian orang ketika berpendapat atau memilih rujukan dalam beragama maka akan mengedepankan pendapat dari mazhab syafii. Begitu juga dengan sebagian orang ketika ditanya tentang suatu permasalahan maka mereka menjawab dengan pendapat mazhab maliki dengan berbagai alasan untuk memperkuat pendapat mereka.

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi masih banyak orang yang meninggalkan perbuatan yang dianjurkan bahkan diwajibkan dalam agama mereka, seperti shalat misalnya. Banyak yang tidak mengerjakan shalat, karena sebab malas, sibuk dan berbagai macam alasan lainnya. Hal ini tentu akan berdampak pada berbagai permasalahan hukum yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri, contohnya adalah perwalian ketika seseorang akan menikahkan anaknya. Apakah konsekuensi yang akan didapatkan dari perwalian orang yang meninggalkan shalat?. Maka dari sinilah penulis berkeinginan untuk membahas tentang perwalian orang yang meninggalkan shalat dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i dan mazhab maliki. Terdapat tiga rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini, antara lain: bagaimana pandangan mazhab imam syafi'i dan mazhab imam maliki terhadap orang yang meninggalkan shalat?, apa saja syarat perwalian menurut pandangan mazhab imam syafi'i dan mazhab imam maliki? apa dampak dari perwalian orang yang meninggalkan shalat dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i dan mazhab maliki?.

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; orang yang meninggalkan shalat, syarat perwalian, serta dampak dari perwalian orang yang meninggalkan shalat dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i dan mazhab maliki. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, Halimah, Nur. "Wali nikah menurut Imam Malik dan Imam Shafi'i" pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Malik dan Imam Shafi'i nikah tanpa wali tidak sah karena wali termasuk dalam rukun sahnya nikah. Mengenai persyaratan wali kedua Imam tersebut sepakat bahwa wali nikah harus laki-laki, Islam, merdeka, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang imam malik dan imam syafi'i. Sedangkan sisi perbedaannya adalah meninggalkan shalat.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nurseto, Yassir.

Kedua, Jalil, Husni A., and Tia Wirnanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi wali yang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan anak atau keponaan perempuannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak sah wali nikah orang yang fasik, akan tetapi beliau mensyaratkan wali itu harus adil. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang wali nikah dan mazhab syafi'i. Sedangkan sisi perbedaannya adalah meninggalkan shalat dan mazhab maliki.

Ketiga, Ismail, Mahli. "Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern." pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama fiqh klasik memverifikasi bahwa, wali nikah fasik tidak sah melakukan akad nikah putrinya, sementara ulama fiqh modern berkesimpulan bahwa, wali nikah sah melakukan akad nikah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang wali nikah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah pada sisi meninggalkan shalat, mazhab syafi'i dan mazhab maliki.

Keempat, Susilo, Edi. "Komparasi Konsep Wali Nikah Menurut Shafi'iyah™ Iyah Dan Hanafiyah" pada tahun 2015. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di antara pendapat Syafi'iyah, wali nikah bagi wanita merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi demi validitas perkawinan. Sementara menurut Hanafiah, mereka menganggap bahwa wali nikah hanya direkomendasikan dan tidak yang harus dipenuhi. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang wali nikah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah pada sisi meninggalkan shalat, mazhab syafi'i dan mazhab maliki.

Kelima, Ahmad, L. O. "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer" pada tahun 2015. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran mayoritas Fuqaha dan hukum positif Islam Indonesia yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah merupakan masculine gender yang menimbulkan inequality dan injustice gender, sedang pemikiran Fuqaha dan pemikir kontemporer yang memberi kebebasan perempuan dewasa tanpa campur tangan pihak lain sangat berbahaya. Dari pelacakan historis, pemikiran masculine gender merupakan warisan legislasi hukum Islam yang tertuang dalam Alquran dan hadis. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang wali nikah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah pada sisi meninggalkan shalat, mazhab syafi'i dan mazhab maliki.

Keenam, Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab" pada tahun 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

### *Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki*

jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan dalam masalah hak ijbar wali yang ada pada KHI dan Fikih Empat Mazhab adalah keduanya sama-sama tidak ada dalil atau dasar mengenai hak ijbar wali. Sedangkan perbedaannya dalam KHI itu tidak diperbolehkan adanya hak ijbar dan fikih Empat Mazhab adalah diperbolehkannya hak ijbar wali. Kecuali janda terjadi perselisihan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang wali nikah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah meninggalkan shalat, mazhab syafi'i dan mazhab maliki.

Ketujuh, Safitri, Nuriyah Agustina. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab" pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wali nikah itu tidak diwajibkan ada menurut Mazhab Hanafi berdasarkan dalil Q.S Al Baqarah/2 ayat 230,232, 234 dan berpegang pada perkataan Imam Abu Hanifah dan juga mengqiyaskan akad pernikahan kepada akad jual beli, Sedangkan menurut Mazhab yang tiga yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa wali nikah itu harus ada, ini berdasarkan dalil Q.S Annur ayat 32 dan Al Baqarah ayat 221 dan 232 selain itu juga menggunakan salah satu hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang wali nikah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah pada sisi meninggalkan shalat, mazhab syafi'i dan mazhab maliki.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang utuh, mendalam dan menyeluruh terhadap rumusan masalah. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Teknik dalam pengumpulan data dihimpun melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, artikel dan publikasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Maliki Terhadap Orang Yang Meninggalkan Shalat**

Shalat lima waktu merupakan kewajiban atas semua muslim yang harus dijaga setiap waktunya. Ia merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kisahnya banyak diketahui oleh umat muslim yaitu kisah mi'rajnya Nabi untuk menerima wahyu secara langsung dari Allah ta'ala. Ia juga merupakan ibadah yang agung yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, sampai-sampai ketika Nabi sedang sakaratul maut beliau mewasiatkan agar umatnya senantiasa memperhatikan ibadah yang satu ini.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nurseto, Yassir.

Shalat secara bahasa adalah doa. (Ahmad Abu al-abbas, 1997). Hal ini sebagaimana firman Allah ta'ala, dalam Surat At-Taubah (9): 103.

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَنْ صَلَاتِكَ سَكَنَ لَهُمْ

Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka..

Di dalam ayat lain juga terdapat lafadz shalat yang bermakna doa, antara lain firman Allah azza wa jalla, dalam surat At-Taubah (9): 99.

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ

Di antara orang-orang arab baduwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkan (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul.

Adapun pengertian secara terminologi (syar'i) yaitu suatu ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003). Dewasa ini ada fenomena yang amat mengkhawatirkan, banyak diantara kaum muslimin yang meremehkan shalat bahkan meninggalkannya sama sekali, dan ternyata tidak sedikit yang belum mengetahui bahwa meninggalkan merupakan perkara yang besar. Dapat menyebabkan hilangnya ke Islaman pada diri seseorang. Sehingga konsekuensi-konsekuensi dari orang yang meninggalkan shalat pun mereka tidak memahaminya. Salah satunya adalah tentang keabsahan perwaliannya dalam pernikahan.

Orang yang meninggalkan shalat secara umum digolongkan menjadi dua kelompok, sebagaimana hal ini terdapat dalam kitab Bughyatu Al-Muqtasyid Syarhu Bidayatu Al-Mujtahid,

1. Mengingkari kewajiban shalat, tentunya ini merupakan perkara yang amat besar dan telah datang dalil-dalil dari al-qur'an maupun sunnah bahwasannya mereka termasuk orang-orang yang keluar dari agama Islam. Maka wajib diminta untuk bertaubat, apabila bertaubat semoga Allah mengampuninya, tapi jika tidak mau bertaubat maka dibunuh oleh imam (penguasa). Tidak dishalatkan, tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin serta hartanya tidak diwariskan kepada keluarganya yang muslim. Karena dia telah keluar dari agama Islam menurut kesepakatan kaum muslimin. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di al-Majmu al-Fatawa,

أَمَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ فَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا لَوْجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِجْمَاعِ

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki*

“Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan tidak meyakini kewajibannya maka dia kafir berdasarkan dalil dari al-qur’an dan as-sunnah serta kesepakatan kesepakatan ulama (ijma).” **(Ibnu Taimiyah, 2004).**

2. Tidak mengingkari kewajiban shalat, akan tetapi bermalas-malasan dalam menegakannya. Terkadang shalat, terkadang meninggalkannya. Tidak bisa menjaga shalatnya yang lima waktu. Padahal tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk melakukan shalat. (Muhammad bin Hamud, 2019).

Para ulama berbeda pendapat terhadap kelompok kedua yaitu orang yang meninggalkan shalat dengan bermalas-malasan. Ada yang berpendapat bahwasannya orang yang meninggalkan shalat karena bermalas-malasan maka dia telah keluar dari agama Islam, namun ada juga yang berpendapat bahwa hal ini tidak mengeluarkannya dari agamanya Islam. Adapun mazhab Imam Syafii rahimuhullah terhadap orang yang meninggalkan shalat secara sengaja karena malas yang terkadang shalat, kadang juga tidak mengerjakannya tanpa adanya udzur (halangan) yang membolehkannya, maka dia tidak dihukumi kafir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Nihayatu al-Mukhtaj,

مَرْكَبًا كَسَلًا (أَوْ تَهَاوُنًا مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا) قُتِلَ (بِالسَّيْفِ) حَدًّا لَا كُفْرًا

“Orang yang meninggalkan sholat karena malas dengan meyakini kewajibannya maka dia dibunuh sebagai hukuman bukan sebagai bentuk kekafiran.” **(Muhammad bin abi al-abbas, 1984).**

Pendapat bahwasannya orang yang meninggalkan shalat karena malas atau sebab yang lain juga dapat ditemui dalam kitab al-Umm. Bahwasannya imam as-Syafii mengatakan barangsiapa yang meninggalkan shalat fardhu sedangkan dia telah masuk Islam, maka hal ini perlu diperjelas lagi. Kalau dia tidak mengerjakan karena lupa maka orang ini diminta untuk shalat ketika sudah ingat. Kalau dia tidak mengerjakan karena sebab sakit, maka dia diminta untuk mengerjakan sesuai kemampuannya, bisa dengan berdiri, duduk maupun berbaring bahkan bisa dengan isyarat. Akan tetapi jika dia mampu untuk mengerjakan shalat dengan baik namun tidak mau melaksanakannya dan dia mengetahui bahwa shalat itu wajib maka dia diminta untuk shalat, kalau dia kerjakan shalat maka dia terlepas dari kewajibannya. Namun jika dia tidak mengerjakan maka diminta untuk bertaubat. Lalu jika dia tidak mau bertaubat, maka dibunuh. (Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 1983).

Menurut mazhab imam Maliki rahimahullah terhadap orang yang meninggalkan shalat secara sengaja karena malas yang terkadang shalat, kadang juga tidak mengerjakannya tanpa adanya udzur (halangan) yang membolehkannya, maka dia

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nurseto, Yassir.

dibunuh sebagai hukuman dan tidak dihukumi kafir. (Ahmad bin Muhammad Al-Maliki). Namun hal ini setelah diadukan kepada pemimpin dan diminta untuk melaksanakan shalat.

Orang yang meninggalkan shalat karena malas juga dijelaskan dalam kitab al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah,

فَذَهَبَ الْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا أَيَّ أَنْ حُكِمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيَغَسَّلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

“Mazhab Maliki dan mazhab syafii berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan shalat karena malas bukan dengan mengingkari kewajibannya, maka dibunuh sebagai bentuk hukuman (haddun). Maksudnya ketika pelaku ini telah meninggal maka dia dihukumi sebagai muslim, dimandikan, dishalatkan, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.” (Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait, 1984).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang meninggalkan shalat menurut mazhab syafii dan maliki terbagi menjadi dua: (a) meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat maka dia telah keluar dari agama Islam, (b) meninggalkan shalat karena malas dan tidak mengingkari kewajiban shalat maka tetap dihukumi muslim.

## B. Syarat Perwalian Menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Maliki

Menghabiskan hidup sampai menua bersama kekasih idaman merupakan suatu impian bagi setiap orang. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang di mana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki buah hati.

Namun pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat yang diatur dalam syariat (fikih munakahat). Apabila ada yang tidak terpenuhi maka menjadi tidak sah pernikahan tersebut. Misalkan seorang perempuan akan melakukan pernikahan, tapi dia tidak mendatangkan wali nikah yang mewakilinya dalam akad yang dilangsungkan. Maka pernikahannya menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan hadist Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya. (HR. Ahmad).

Wali nikah dapat diartikan sebagai orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, perempuan tidak memiliki kewenangan untuk

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*Perwakilan Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki*

menikahkan dirinya sendiri. Perempuan tidak mampu melaksanakan akad sendiri karena dianggap kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan. Maka ketiadaan wali dalam sebuah pernikahan menjadikan pernikahan itu menjadi tidak sah. Para ulama juga menjelaskan tentang siapa saja yang boleh menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Hal ini menunjukkan betapa umat Islam ini membutuhkan pembelajaran yang serius mengenai wawasan tentang pernikahan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, mengingat tidak sedikit wanita muslimah yang memiliki wali dari orang tidak melaksanakan shalat. Maka yang perlu diketahui adalah apa saja syarat agar pernikahan itu menjadi sah menurut mazhab imam syafi'i dan mazhab imam maliki.

Pernikahan tidaklah sah kecuali dengan adanya wali. Hal ini sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batil (tidak sah). **(HR. Abi Dawud).**

Hadis di atas menjelaskan dengan begitu gamblang bahwasannya tidak sah wanita yang menikahkan dirinya tanpa adanya wali. Maka tidak dibenarkan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika tidak mendapatkan restu dari walinya kemudian mereka melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa adanya persetujuan wali. Di dalam kitab Fathu al-Qaribi al-Mujib dijelaskan bahwa seseorang tidak sah menjadi wali jika tidak memenuhi salah satu syarat dari enam poin berikut ini:

1. Islam. Maka wali pernikahan seorang perempuan tidak boleh kafir.
2. Baligh. Wali perempuan tidak boleh anak kecil.
3. Berakal. Wali perempuan tidak boleh gila, baik yang permanen atau pun berselang.
4. Merdeka. Wali tidak boleh seorang budak dalam ijab nikah dan boleh dalam qobul nikah.
5. Laki-laki. Maka seorang perempuan dan orang yang memiliki dua jenis kelamin (khuntnsa) tidak boleh menjadi wali di dalam pernikahan.
6. Adil. (Muhammad Ibnu Qasim, 2005). Yaitu kebalikan dari fasik. Fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dan terus menerus mengerjakan dosa kecil.

Adapun di dalam mazhab imam malik, syarat yang dipenuhi oleh seorang wali nikah agar pernikahan yang diwakilkannya menjadi sah sebagaimana yang disyaratkan dalam mazhab syafi'i, bahwasannya wali harus beragama Islam, Baligh, berakal, merdeka, laki-laki namun yang menjadi pembeda dengan mazhab syafi'i yaitu tidak dipersyaratkannya seorang wali harus mempunyai sifat adil dalam mazhab maliki. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Bayan wa at-Tahshil,

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nurseto, Yassir.

وَلَيْسَتِ الْعَدَالَةُ وَلَا الرَّشْدُ فِي الْمَالِ بِشَرْطٍ فِي صِحَّتِهَا

“Bukan termasuk syarat sahnya wali nikah harus adil dan dewasa dalam membelanjakan hartanya.” (Muhammad Ibnu Rushd).

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwasannya Syarat wali nikah menurut mazhab syafi'i adalah (a) islam, (b) baligh, (c) berakal, (d) merdeka, (e) laki-laki, (f) adil. Sedangkan syarat wali nikah dalam mazhab maliki adalah (a) islam, (b) baligh, (c) berakal, (d) merdeka, (e) laki-laki, dan tidak dipersyaratkan adil.

### C. Dampak Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

Kedudukan shalat lima waktu dalam agama ini ibarat tiang penopang dari suatu bangunan. Jika tiang itu kuat dan kokoh maka ia mampu untuk menopang beban yang ada di atasnya, namun ketika tiang itu lemah maka bangunan yang ada di atasnya pun akan roboh. Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat. (HR. At-Tirmidzi).

Mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik bersepakat bahwasannya orang yang meninggalkan shalat secara sengaja dengan bermalas-malasan mereka tidaklah dikafirkan, namun mereka termasuk orang yang fasik karena telah melakukan perbuatan dosa besar, hal ini sebagaimana penjelasan di atas. Diantara dalil bahwasannya orang yang meninggalkan shalat tidaklah kafir yaitu, surat An-Nisa (4): 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa dibawah (dosa syirik) tersebut, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. ((Al-Qur'an. Surat An-Nisa (4): 48).

Ayat ini menjelaskan bahwasannya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dan tidak berbuat syirik kepada Allah ta'ala serta masih meyakini bahwa shalat itu adalah wajib maka orang yang seperti ini tetap muslim. Di dalam hadis juga dijelaskan perkara orang yang meninggalkan shalat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi shallahu 'alaihi wa sallam,

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki*

خمس صلواتٍ افترضهنَّ اللهُ على عباده فمن جاء بهنَّ لم ينتقصْ منهنَّ شيئاً استخفافاً بحقهنَّ فإنَّ اللهَ  
جاعلٌ له يومَ القيامةِ عهداً أنْ يُدخِلَهُ الجنةَ ومن جاء بهنَّ قد انتقصْ منهنَّ شيئاً استخفافاً بحقهنَّ لم  
يكنْ له عندَ اللهِ عهدٌ إنْ شاء عذَّبَهُ وإنْ شاء غفرَ له

*Allah telah mewajibkan lima shalat kepada hambanya, barangsiapa mengerjakannya dengan tidak menyia-nyikan sesuatupun dari lima shalat itu, karena meremehkan hak-haknya. Maka Allah akan membuat perjanjian pada hari kiamat, bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barangsiapa yang melakukannya, namun dia meremehkannya, dia tidak memiliki perjanjian di sisi Allah. Jika Allah menghendaki, Dia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuninya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah ta'ala. (HR. Ibnu Majah).*

Hadis di atas menjelaskan bahwasannya orang yang meninggalkan shalat karena malas tidaklah kafir. Karena di dalam hadis disebutkan bahwannya hal itu atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak maka akan diazab, dan jika berkehendak maka akan diampuni.

Mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik kemudian berbeda pendapat tentang orang fasik yang menjadi wali nikah. Di dalam mazhab Syafi'i orang yang fasik tidak sah menjadi wali nikah, apabila orang yang fasik menjadi wali nikah maka pernikahannya tidak sah. Adapun mazhab Maliki tidak mensyaratkan bahwa wali nikah harus seorang yang adil, maka orang yang fasik jika menjadi wali nikah pernikahannya sah.

Dari penjelasan di atas maka dampak perwalian orang yang meninggalkan shalat dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i, orang yang fasik tidak boleh menjadi wali karena ia merupakan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut mazhab Maliki orang yang fasik tetap boleh menjadi wali nikah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang yang meninggalkan shalat menurut mazhab Syafi'i dan Maliki terbagi menjadi dua: (a) meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat maka dia telah keluar dari agama Islam, (b) meninggalkan shalat karena malas dan tidak mengingkari kewajiban shalat maka tetap dihukumi muslim.
2. Syarat wali nikah menurut mazhab Syafi'i adalah (a) Islam, (b) baligh, (c) berakal, (d) merdeka, (e) laki-laki, (f) adil. Sedangkan syarat wali nikah dalam mazhab Maliki adalah (a) Islam, (b) baligh, (c) berakal, (d) merdeka, (e) laki-laki, tidak dipersyaratkan adil.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nurseto, Yassir.

3. Dampak perwalian orang yang meninggalkan shalat dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i, orang yang fasik tidak boleh menjadi wali karena ia merupakan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut mazhab maliki orang yang fasik tetap boleh menjadi wali nikah.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- Abdurrahman bin Syua'aib bin 'ali al-Khurosaani. *As-Sunan As-Sughro Li an-Nasai*. (Cet; II, Maktabah al-Mathbu'ati ah-Islami 1402 H).
- Abdurrahman Ibnu Muhammad al-Jazairi. *Al-Fiqhu 'ala Mazhabi al-Arba'ah*. (Cet. II; Beirut; Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1424 H/ 2003M).
- Abu 'Abdillah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. (Cet; II; Beirut; Dar Al-Fikr, 1403 H/ 1983 M).
- Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Ibnu Muhammad Al-Ghozzy. *Fathul Qaribil Mujib fi Syarhi al-Algfadzi at-Taqrif*. (Cet-I; Beirut; Dar Ibnu Hazm, 1425 H/ 2005 M). Hlm. 227.
- Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Kholwati al-Maliki. *Bulghotu as-salik li aqrobi al-masalik al-ma'ruf fikhasiyati as-showi 'ala Syahi as-Shoghir*. (Dar al-Ma'arif: tt).
- Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi. *Shahih Muslim*. (Al-Qohiroh; 'Isa al-babii al-khablii, 1374 H/1955 M).
- Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rushd al-Qurtubi. *Al-Bayan wa at-Tahshil wa as-Syarhu wa at-Taujih wa at-Ta'lil limasail al-Mustakhrojah*. (Cet. II; Beirut; Dar al-Ghorbi al-Islami, 1408 H/ 1988 M).
- Abu Dawud Sulaiman ibnu al-Asy'ab. *Sunan Abi Dawud*. (Cet I; Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/ 2009 M).
- Ahmad ibnu Muhammad ibnu hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibnu Hanbal*. Qohiroh: Dar al-Hadis 1416 H. Jld. 3. Hlm. 38. No. 2260.
- Ahmad ibnu Taimiyyah. *Majmu al-Fatawa*. (Saudi Arabia; Majma' al-Malik Fahd, 1425 H/ 2004 M).
- Ahmad, L. O. "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer." *Al-Maiyyah* 8.1 (2015): 41-78.
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. (Cet. I; Muassasah ar-Risalah, 1421 H/2001 M).
- At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi Al Jami' As Shahih(Beirut: Dar Al Arafah. 2002), hlm. 1021.
- Halimah, Nur. *Wali nikah menurut Imam Malik dan Imam Shafi'i*. Diss. IAIN Ponorogo, 2017.
- Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 3.2 (2017): 98-124.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. (Dar Ihya al-Kutub al-'Arobiyah, tt).
- Ismail, Mahli. "Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 9.1 (2020).
- Jalil, Husni A., and Tia Wirnanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata*

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

*Perwakilan Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki*

Sosial 22.1 (2020): 82-92.

Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah. Mesir: Dar as-Shofwah Cet- 1 1404 H.

Muhammad bin Hamud al-Waaili. Bughyatu Al-Muqtasyid Syarhu Bidayatu Al-Mujtahid. (Cet. I; Beirut; Dar Ibnu Hazm, 1440 H/ 2019 M).

Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi. Shahih Bukhari. (Dar At-Thuqi An-Najah, Cet; I, 1422 H).

Nawawi. Tahdzibul Asma' wal-Lughat. (Beirut: Darul Fikr).


Safitri, Nuriyah Agustina. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab." (2019).

Susilo, Edi. "Komparasi Konsep Wali Nikah Menurut Shafi'iyah dan Hanafiyah." Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law 5.1 (2015): 81-103.

Syamsuddin Abu 'Abdillah Adz-Dzahabi, Siyar A'lam an-Nubala, Qohiroh: Daar al-Hadis, 1427 H/2006 M.

Syamsuddin Muhammad bin Abi al Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar-Ramli. Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj. (Cet. Terakhir; Beirut; Dar al-Fikr, 1404 H).

Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ahmad Ibnu Abdi al-Halim al-Hanbali ad-Dimasyqi. Syarhu al-Umdah Li Syaikhi al-Islam Ibnu Taimiyyah. (Cet. I: Riyadh; Dar al-Ashimah, 1418 H/ 1997).





1. Dilarang mengutip, se seluruh dan atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber, yaitu:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



## LETTER OF ACCEPTANCE

No: 99/F1/STIBA/H-X/X/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Dear Authors,

Authors : **Atma Nurseto, Muhammad Yassir**  
Affiliation : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia  
Section : Original Research

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper :

### **Perwalian Orang Yang Meninggalkan Shalat dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki**

has been ACCEPTED to publish in our journal namely RAYAH AL-ISLAM, E-ISSN : 2686-2018 accredited by SINTA Grade 5 (<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/6473>) It will be published in the Regular Issue of **Vol.7 No.3 December 2023**. I believe that our collaboration will help to accelerate the global knowledge creation and sharing one step further. Please do not hesitate to contact me if you have any further questions.

Sukabumi, 20 October 2023  
Editor in-Chief

  
Hisan Mursalin, M.Pd.

